WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara merupakan amanat luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara, melalui Pemerintah Daerah, wajib hadir secara responsif, empati, dan berkeadilan untuk memberikan jaminan serta perlindungan sosial bagi warga masyarakat yang berada dalam keadaan darurat, mendesak, dan tidak terprediksi guna menjamin keberlangsungan hidup yang layak dan berkeberadaban;
b. bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Daerah membantu meringankan beban warga Kota Banjarmasin yang anggota keluarganya mengalami bencana dan/atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian, dan agar santunan yang diberikan tepat sasaran perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keungan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota berwenang melakukan pengaturan Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penagaturan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya, sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan

Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
23. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
12. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, korban bencana dan korban kecelakaan operasional milik pemerintah daerah bagi warga Kota Banjarmasin.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana Kebakaran adalah Peristiwa atau serangkaian peristiwa kebakaran di wilayah pemukiman disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan kerena faktor alam.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18. Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu adalah orang perseorangan dan/atau keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana Kebakaran, Bencana Alam atau Bencana Sosial.
20. Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan, fasilitas, atau pelaksanaan kegiatan operasional dinas milik Pemerintah Daerah.
21. Santunan Kematian atau Uang Duka adalah pemberian bantuan kepada Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu, korban bencana dan Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang anggota keluarganya meninggal dunia.
22. Uang Ganti Rugi adalah bantuan kepada masyarakat yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan operasional milik Pemerintah Daerah.
23. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup

kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosialdan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

24. Peratuan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
25. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya bersumber dari BTT kepada Korban Bencana dan/atau kecelakaan yang menyebabkan kematian.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
    a. memberikan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan kepada Korban Bencana dan/atau kecelakaan yang menyebabkan kematian;
    b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban Masyarakat yang mendapatkan musibah; dan
    c. pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. tata cara penganggaran;
b. persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan bantuan;
c. pelaksanaan BTT;
d. besaran bantuan;
e. pendanaan;
f. pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Penganggaran BTT dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPKD.
(2) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan berupa uang kepada perorangan dan/atau keluarga, merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada perorangan dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi perorangan dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
(5) Penganggaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam BTT.
(6) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan kepada Masyarakat akibat:
a. Korban Bencana Kebakaran;
b. Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu yang meninggal dunia;
c. Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang meninggal dunia;
d. relawan pemadam kebakaran yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
e. pekerja harian lepas pada Pemerintah Daerah yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
f. Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Bagi Korban Bencana Kebakaran

Pasal 6

(1) Korban Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Masyarakat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.
(2) Pemberian bantuan bagi Korban Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan bantuan dan/atau laporan Lurah yang ditujukan kepada Wali Kota melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dengan melampirkan:
    a. salinan kartu tanda penduduk elektronik calon penerima bantuan; dan
    b. salinan kartu keluarga calon penerima bantuan.
(3) Dalam hal Korban Bencana Kebakaran tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau masih memiliki kartu tanda penduduk di luar Daerah, maka pemohon harus membuat surat keterangan tempat tinggal atau domisili dari kelurahan setempat.
(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan verifikasi administratif dan faktual.
(5) Hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk membuat rencana kebutuhan belanja.

Pasal 7

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima langsung oleh korban tanpa diwakili kecuali meninggal dunia atau dalam kondisi sakit yang tidak dapat beraktifitas.
(2) Dalam hal korban meninggal dunia atau dalam kondisi sakit yang tidak dapat beraktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan dapat diwakilkan oleh keluarga yang namanya tercantum dalam kartu keluarga dan berdasarkan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Santunan Kematian atau
Uang Duka Bagi Warga Miskin atau Tidak Mampu yang Meninggal Dunia

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian atau Uang Duka kepada Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
(2) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan.
(3) Pemberian bantuan bagi Santunan Kematian atau Uang Duka bagi Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    a. salinan kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 3 (tiga) lembar;
    b. tanda terdaftar di DTSEN pada sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation;*
    c. salinan akta kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    d. salinan kartu keluarga almarhum/almarhumah yang lama sebanyak 3 (tiga) lembar;
    e. salinan kartu keluarga yang telah diperbaharui diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    f. salinan kartu tanda penduduk elektronik ahli waris sebanyak 3 (tiga) lembar dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana; dan
    g. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan Lurah setempat.
(5) Permohonan dan berkas Santunan Kematian atau Uang Duka bagi Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Santunan Kematian atau
Uang Duka Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
yang Meninggal Dunia

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian atau Uang Duka kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
(2) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan.
(3) Pemberian bantuan bagi Santunan Kematian atau Uang Duka Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
(4) Permohonan Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    a. salinan kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 3 (tiga) lembar;
    b. salinan akta kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    c. salinan kartu keluarga almarhum/almarhumah yang lama sebanyak 3 (tiga) lembar;
    d. salinan kartu keluarga yang sudah diperbaharui diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    e. salinan kartu tanda penduduk elektronik ahli waris sebanyak 3 (tiga) lembar dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana; dan
    f. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan Lurah setempat.
(5) Permohonan dan berkas Santunan Kematian atau Uang Duka bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Kelima
Tata Cara Permohonan Santunan Kematian atau
Uang Duka Bagi Relawan Pemadam Kebakaran yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugas yang Belum Memperoleh
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian atau Uang Duka kepada relawan pemadam kebakaran yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
(2) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan.
(3) Pemberian bantuan bagi Santunan Kematian atau Uang Duka bagi relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
(4) Permohonan Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
    a. salinan kartu tanda penduduk elektronik almarhum/almarhumah, sebanyak 3 (tiga) lembar;

b. dalam hal kartu tanda penduduk elektronik asli almarhum/almarhumah hilang, pemohon harus menyertakan bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan;
c. dalam hal yang meninggal dunia tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, pemohon harus melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili dari kelurahan setempat;
d. surat keterangan anggota relawan barisan pemadam kebakaran dari ketua barisan pemadam kebakaran dan melampirkan kronologi kematian bermaterai;
e. menyerahkan salinan surat keterangan kematian yang dilegalisasi oleh kelurahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
f. menyerahkan salinan kartu keluarga penerima santunan sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. salinan kartu tanda penduduk elektronik ahli waris sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana;
h. dalam hal terdapat kartu keluarga terpisah dengan almarhum/almarhumah, ahli waris melampirkan salinan kartu keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
i. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan Lurah setempat.

(5) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengurus dan menerima Santunan Kematian atau Uang Duka adalah pengurus rukun tetangga atau pengurus rukun warga setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian atau Uang Duka yang akan diterima.
(6) Permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Keenam
Tata Cara Permohonan Santunan Kematian atau Uang Duka Bagi Pekerja Harian Lepas pada Pemerintah Daerah yang Belum Memperoleh Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian atau Uang Duka kepada pekerja harian lepas pada Pemerintah Daerah yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(2) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan.

(3) Pemberian bantuan bagi Santunan Kematian atau Uang duka bagi pekerja harian lepas pada Pemerintah Daerah yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Wali Kota melalui masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(4) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohoan dengan melampirkan:

a. salinan kartu tanda penduduk elektronik almarhum/almarhumah sebanyak 3 (tiga) lembar;
b. dalam hal kartu tanda penduduk elektronik almarhum/almarhumah hilang, pemohon harus melampirkan bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan;
c. dalam hal yang meninggal dunia tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, pemohon harus melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili dari kelurahan/rukun tetangga setempat;
d. surat keterangan bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan melampirkan surat tugas atau dokumen administrasi lainnya;
e. menyerahkan surat kematian dari kelurahan sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui oleh kelurahan setempat;
f. menyerahkan salinan akta kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. menyerahkan salinan kartu keluarga almarhum/almarhumah yang lama sebanyak 3 (tiga) lembar;
h. salinan kartu tanda penduduk elektronik ahli waris sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana;
i. dalam hal terdapat kartu keluarga terpisah dengan almarhum/almarhumah, ahli waris melampirkan salinan kartu keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
j. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan Lurah setempat.

(5) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengajukan dan menerima Santunan Kematian atau Uang Duka adalah pengurus rukun tetangga atau pengurus rukun warga setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian atau Uang Duka yang akan diterima.
(6) Permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Permohonan Santunan Kematian atau Ganti Rugi Bagi Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang Mengalami Luka/Cacat/Meninggal Dunia

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
(2) Pemberian bantuan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan.
(3) Pemberian bantuan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang mengalami luka/cacat/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Wali Kota melalui masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Santunan Kematian atau Uang Duka; atau
   b. Uang Ganti Rugi.
(5) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang meninggal dunia.
(6) Uang Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah yang mengalami luka/cacat.
(7) Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui permohonan dengan melampirkan:
   a. salinan kartu tanda penduduk elektronik almarhum/almarhumah sebanyak 3 (tiga) lembar;
   b. dalam hal kartu tanda penduduk elektronik almarhum/almarhumah hilang, pemohon harus melampirkan bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan;
   c. dalam hal yang meninggal dunia tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, pemohon harus melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili dari kelurahan setempat;
   d. menyerahkan surat kematian dari kelurahan sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui oleh kelurahan setempat;
   e. menyerahkan salinan akta kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 3 (tiga) lembar bagi warga yang meninggal dunia;
   f. menyerahkan salinan kartu keluarga almarhum/almarhumah yang lama sebanyak 3 (tiga) lembar;
   g. salinan kartu tanda penduduk elektronik ahli waris sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana;
   h. dalam hal terdapat kartu keluarga terpisah dengan almarhum/almarhumah, ahli waris melampirkan salinan kartu keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
   i. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan Lurah setempat.
(8) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengajukan dan menerima Santunan Kematian atau Uang Duka adalah pengurus rukun tetangga atau pengurus rukun warga setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian atau Uang Duka yang akan diterima.
(9) Permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.
(10) Uang Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan melalui permohonan dengan melampirkan:
   a. salinan kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 3 (tiga) lembar;
   b. dalam hal kartu tanda penduduk elektronik korban hilang, pemohon harus melampirkan bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan;
   c. surat keterangan dokter, resume medis, atau dokumen pelayanan kesehatan yang menerangkan kondisi korban dan penanganan medis akibat kecelakaan lalu lintas;

d. surat kuasa dan salinan identitas penerima kuasa, dalam hal permohonan santunan diajukan melalui kuasa korban; dan

(11) permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kejadian.

Pasal 13

Tata cara mengajukan permohonan Santunan Kematian atau Uang Duka yang dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ahli waris dari keluarga yang meninggal dunia datang sendiri menyelesaikan administrasi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ke kelurahan setempat;
b. kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi atas permohonan dan berkas yang diajukan;
c. petugas pelayanan kelurahan berhak untuk membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke lapangan sebelum penyerahan santunan kematian; dan
d. setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b atas persyaratan dinyatakan lengkap maka Santunan Kematian atau Uang Duka diberikan kepada ahli waris.

Pasal 14

Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

BAB

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 15

(1) Kepala unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya mengajukan rencana kebutuhan BTT untuk Korban Bencana, Santunan Kematian atau Uang Duka dan/atau Uang Ganti Rugi kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah.
(2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana pada rekening kas umum Daerah.
(3) PPKD selaku bendahara umum Daerah mencairkan BTT kepada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
(4) Pencairan dana Korban Bencana, Santunan Kematian atau Uang Duka, dan/atau Uang Ganti Rugi dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat pada (4) diserahkan kepada bendahara pengeluaran pada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(6) Untuk penanganan bantuan Korban Bencana, Santunan Kematian atau Uang Duka, dan/atau Uang Ganti Rugi dibuatkan rekening bank tersendiri pada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk menampung pencairan dana yang akan disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan.
(7) Pengadaan barang dan jasa pada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pencairan BTT untuk mendanai keadaan darurat ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran pada unit kerja pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya
(10) Bendahara pengeluaran pada unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya harus membuat buku kas umum dan buku pencatatan lain yang dianggap perlu.
(11) Segala pembayaran pada BTT dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.
(12) Dalam hal keadaan kahar atau *force majeure*, pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (11) dapat dibayarkan secara tunai dengan ketentuan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
BESARAN BANTUAN

Pasal 16
(1) Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan bagi Korban Bencana Kebakaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kepala keluarga.
(2) Besaran Santunan Kematian atau Uang Duka yang diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.
(3) Besaran Santunan Kematian atau Uang Duka yang diberikan kepada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu serta Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
(4) Besaran Uang Ganti Rugi yang diberikan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
(5) Perubahan besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan bagi Korban Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Santunan Kematian atau Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran Santunan Kematian atau Uang Duka yang diberikan kepada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu serta Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan besaran Uang Ganti Rugi yang diberikan kepada Korban Kecelakaan Operasional Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17
Pendanaan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Pasal 18
(1) Kepala unit kerja/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana penanganan

bencana, Santunan Kematian atau Uang Duka, dan/atau Uang Ganti Rugi yang dikelolanya.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(3) Apabila ada sisa saldo pada rekening Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan setelah penanganan bantuan Korban Bencana, Santunan Kematian atau Uang Duka, dan/atau Uang Ganti Rugi dinyatakan selesai, maka saldo tersebut dikembalikan ke rekening kas umum Daerah.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya bersumber dari BTT selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

(3) Monitoring dan evaluasi BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. asistensi/pendampingan;
   b. reviu;
   c. audit tujuan tertentu;
   d. konsultasi; dan
   e. kegiatan pengawasan lainnya.

(4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik.

(5) Monitoring dan evaluasi BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan BTT;
   b. Inspektorat menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan monitoring dan evaluasi BTT pada tahap persiapan;
   c. Inspektorat melaksanakan dan mendokumentasikan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi BTT dalam bentuk kertas kerja pada tahap pelaksanaan; dan
   d. Inspektorat menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi BTT kepada Wali Kota pada tahap pelaporan hasil.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, permohonan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan yang dalam tahap verifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 89